



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 22 Januari 2019

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
di -

BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

Nomor: 027 / 0110 / PBJ

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI SPSE VERSI 4.3

PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Menghubungi Surat Edaran Nomor : 810/2223/PBJ, tanggal 28 Desember 2018 tentang Implementasi Aplikasi SPSE Versi 4.3 pada proses Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dalam masa transisi kesiapan oleh pelaku usaha/penyedia barang/jasa dalam input data Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pengadaan Langsung untuk pekerjaan rutin/ operasional mencakup kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan atau pelayanan dasar yang tidak bisa ditunda dan harus tersedia di awal tahun serta pekerjaan non operasional yang jadwal pekerjaannya pada Triwulan I dilakukan dengan pencatatan non Tender/ pencatatan Swakelola melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 LKPP, sedangkan
2. Pengadaan Langsung untuk pekerjaan non operasional yang jadwal pekerjaannya pada triwulan II sampai akhir tahun anggaran 2019 dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 LKPP dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pencatatan Non Tender untuk Barang dan Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp. 50 juta;
 - b. Non Tender untuk Barang dan Jasa Lainnya di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta, setelah selesai proses dilanjutkan dengan pencatatan Non Tender;
 - c. Non Tender untuk pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 200 juta setelah selesai proses dilanjutkan dengan pencatatan Non Tender;
 - d. Non Tender untuk Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta setelah selesai proses dilanjutkan dengan pencatatan Non Tender dan
 - e. Pencatatan Swakelola untuk Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola.

Sehubungan dengan tersebut di atas disampaikan kepada Saudara agar mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung menggunakan Non Tender melalui Aplikasi SPSE Versi 4.3.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALI KOTA BALIKPAPAN,

H.M. RIZAL EFFENDI, SE.

Tembusan :

1. Inspektur Kota Balikpapan
2. Kepala BPKD Kota Balikpapan.